

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nafkah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqalyunfiqul-infaqanl* yang berarti pengeluaran. Kata nafkah diambil dari kata *Infaq*. Adapun pengertian *infaq* ialah “mengeluarkan”, kata *infaq* ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.²⁵ Dalam istilah ahli fiqh, nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, dan lampu.²⁶ Menurut Beni Ahmad Saebani menjelaskan dalam bukunya “*Fiqh Munakahat*” tentang nafkah yaitu segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah

²⁵ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 96.

²⁶ Syuhada. (2013). *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, h. 51

sekedar mencukup keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²⁷

Nafkah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata انفق yang mempunyai arti mengeluarkan. Nafkah juga memiliki arti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak, dan kerabatnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi kehidupannya.²⁸ Sedangkan menurut istilah, nafkah mempunyai makna segala kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan yang menjadi tanggung jawab seseorang terhadap orang yang menjadi tanggungannya sesuai dengan kadar kecukupan.

Definisi nafkah secara terminologi terdapat dalam buku karya Hannan Abdul Aziz, dijelaskan menurut beberapa para ahli fikih yaitu madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan nafkah adalah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan madzhab Hambali menjelaskan nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk, dan pakaian.²⁹

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 32

²⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta:1985), h 184.

²⁹ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), h. 3.

Adapun yang menjadi penyebab diwajibkannya pemberian nafkah kepada isteri oleh suami adalah berdasarkan akad pernikahan yang sah. Menurut Sayyid Sabilq isteri dibatasi dan ditahan untuk suaminya, agar dinikmati oleh suaminya, isteri wajib mentaati suami, tinggal di rumahnya dan mengurusnya serta mengasuh dan mendidik anaknya. Sebagai penyeimbang atas semua itu, maka suami wajib untuk mencukupi kebutuhan isteri dan menafkahnya selama, hubungan suami isteri masih ada di antara keduanya. Secara kaidah umum bahwa setiap orang yang ditahan atau tidak diperbolehkan keluar untuk memenuhi hak dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka nafkahnya ditanggung atau menjadi tanggungan bagi orang yang menahannya.

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, yaitu: istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), dan hamba atau orang lain karena dibawah penguasaan. Kewajiban karena perkawinan adalah merupakan dasar yang utama daripada kedua sebab lainnya, sedangkan kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab di bawah penguasaan. Pemberian nafkah ini disusun secara hierarkis dari yang paling dekat sampai seterusnya.³⁰

³⁰ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.75

Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas usahanya sendiri. Adapun wajib nafkah atas suami kepada istri adalah, karena selesainya akad yang sah, wanita menjadi terikat dengan hak suaminya, yaitu untuk menyenangkan suaminya, wajib taat kepadanya, harus tetap dirumah untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidiknya, sehingga sebagai imbalannya Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.³¹

Sebagaimana syarat seorang isteri yang mendapat nafkah dari seorang suami menurut Sayyid Sabiq; pertama : Akad nikah yang dilangsungkan adalah akad nikah yang sah, Kedua: Isteri menyerahkan diri kepada suami, Ketiga: Isteri tidak menolak untuk berpindah tempat manapun yang dikehendaki oleh suami, Keempat: Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.³² Ini syarat umum yang biasa dikemukakan oleh para ulama', yang pada intinya menitik beratkan bahwa wajibnya nafkah suami atas isteri karena suami telah menahan atau isteri tertahan untuk mencari nafkah, karena merupakan hak bagi suami untuk menahan isterinya mencari nafkah untuk

³¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: dar al-Fikr, 1977), h. 148

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz X, (Damaskus: Dar fikr, 2007/1428), Cet.X, h. 112-113

keluarga. Nafkah suami terhadap istri selama perkawinannya di bangun atas akad yang sah, tanpa memandang istrinya muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Perintah memberikan nafkah ini sudah berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, al-Qiyas, dan Ijma' sebagaimana penjelasan di atas.

Dengan demikian tujuan dari nafkah suami yang diberikan terhadap isterinya adalah salah satu realisasi dari tanggung jawab seorang suami terhadap isterinya sebagai konsekwensi dari adanya ikatan pernikahan dari keduanya. Konsekwensi dari tali pernikahan yang telah dibina adalah berupa hak dan kewajiban antara suami dan isteri, di antara kewajiban suami adalah menafkahi isterinya lahir dan batin.

dapat dipahami bahwa, nafkah dalam rumah tangga adalah hak bagi istri dan merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Adapun cakupan atau jenis nafkah yang diberikan meliputi semua kebutuhan hidup istri, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan skunder.

Berikut paparan lebih jelas tentang jenis-jenis nafkah yang menjadi hak istri. Nafkah kepada istri dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Adapun yang dimaksud dengan nafkah lahir adalah semua kebutuhan yang berhubungan dengan keperluan jasmani termasuk sandang, pangan dan papan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan bathin, adalah berhubungan

dengan pemenuhan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berumah tangga.

Mencermati beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

2. Orang Yang Wajib Diberi Nafkah

a. Istri

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya. Nafkah yang dimaksud yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan segala kebutuhan material isteri yang meliputi makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal, dan lain sebagainya mengenai kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis seperti melindungi istri, menggauli istri dengan pergaulan yang baik, memberikan rasa aman, dan memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya.³³

³³ Sulastris, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*, (Solo: Smart Media, 2007), h. 69.

Ada beberapa syarat-syarat seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, ialah:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Istri taat dan patuh kepada suami
- 3) Istri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 4) Istri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 5) Kedua belah pihak (suami dan istri) mampu melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami istri.³⁴

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib, sebab akadnya tidak sah (fasid) atau rusak. Suami istri tersebut harus pisah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Begitu juga bila istri tidak menyerahkan diri pada suaminya, atau tidak mungkin suami dapat berhubungan seksual dengannya, atau istri menolak ajakan suami, maka dalam keadaan ini nafkah tidak wajib sebab “penahanan” itu.³⁵

b. Anak

Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anaknya yaitu, ketika anak masih kecil dan

³⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, (2015), h. 389.

³⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 136.

belum bisa bekerja sehingga tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut diberikan sampai sang anak dapat bekerja sendiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri. Dengan demikian kewajiban ayah terhadap anaknya ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan masih kecil.
- 2) Anak-anak fakir dan tidak mampu bekerja
- 3) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan gila.³⁶

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia menikah, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya

³⁶ Ahmad Sarwat, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb (Nikah)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 26.

tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri.

c. Orang tua

Orang tua atau bapak dan ibu merupakan orang yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap anak harus berakhlak baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang peranannya jauh lebih besar dari pada bapak. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam perintah Al-Quran agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tua.

3. Dasar Hukum Nafkah

Memberi nafkah wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya (meskipun sang istri orang kaya), orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, serta kepada orang-orang yang tidak mampu. Berikut akan dijelaskan dalil-dalil mengenai nafkah:³⁷

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

³⁷ Kanun Jurnal Ilmu Hukum, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, 383.

b. Q.S.At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُكْرِمُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*³⁸

c. Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsauban berikut: ³⁹

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”. (HR. Muslim, Kitab al-Zakat Bab Fadl al-

³⁸ Q.S. At-Thalaq ayat 6

³⁹ Suryani, M. Ag, iim fahimah, M. Ag, dkk, “Bungan Rampai Islam Dan Gender’, Cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,2017).

Nafaqah 'ala al-'Iyal, no. 995). Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang telah di sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi: makanan, lauk-pauk, perabot rumah, tempat tinggal, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami, dan suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.

Hadis Rasulullah SAW, Dari Aisyah RA:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَبَلَعَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمْمَا فَجَاءَ فَفَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْمَا مِنْ خَادِمٍ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda:

*"Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."*⁴⁰

d. Kewajiban Nafkah Istri Menurut Fuqaha

Keempat Imam mazhab yaitu Mā likī , Hanā fī , Syā fi'ī dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat. Perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.

4. Penentuan Kadar Atau Jumlah Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, baik di dalam Al-Quran maupun Hadis tidak pernah disebutkan secara tegas baik minimal ataupun maksimal mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan. Didalam ayat Al-Quran serta Hadis hanyalah memberikan gambaran umum saja bahwa nafkah itu diberikan kepada seorang istri secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam hal itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu

⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahī h al-Bukhā ri*, Juz. III, h. 103

hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan kemudharatan baginya. Dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran telah sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan masing-masing.⁴¹

5. Syarat-Syarat Menerima Nafkah

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Akadnya sah
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya
- d. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu.
- e. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 189.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ketika calon suami istri sudah melangsungkan ijab qobul maka sudah menimbulkan akibat hukum untuk mewajibkan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri guna mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hak adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam kehidupan rumah tangga suami istri memiliki kewajiban untuk melaksanakannya agar tercipta keluarga yang baik dan proposional yang kemudian akan menciptakan kebahagiaan.⁴² Dalam agama islam suami diwajibkan untuk memenuhi hak istri kemudian sebaliknya istri juga diwajibkan memenuh kewajibannya. Hak suami yang menjadi kewajiban istri terletak pada ketaatannya, menghormati keinginannya sehingga mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai. Hak dan kewajiban tersebut sangat penting guna menjauhkan dari mereka permusuhan di dalam keluarga.⁴³

1. Hak dan Kewajiban Bersama

Dengan terjalinnya hubungan rumah tangga yang harmonis merupakan sesuatu yang penting bagi keluarga, maka suami istri harus memenuhi hak-hak dan kewajiban bersama, yaitu sebagai berikut:

⁴² M. Dahlan, *Fikih Munakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h 98

⁴³ Sudarto, *Fikih Munakat*, Yogyakarta: Deepublish publisher, 2017, h

- a. Suami dan istri dihالalkan untuk melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami dan istri yang dihالalkan secara timbal balik.
- b. Haram menikahi keluarga pasangan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi, apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal dan belum pernah berhubungan badan, maka masih berhak untuk memperoleh harta warisannya.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat mewujudkan rasa harmonis, dan kedamaian hidup dalam rumah tangga.⁴⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban yang sangat besar atas istrinya. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, antara lain yaitu:

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 154.

bersabda: “Jika suami mengajak istrinya ke atas ranjang, kemudian ia menolaknya, maka para malaikat melaknatinya hingga waktu subuh”.⁴⁵

a. Suami wajib menanggung nafkah.

Memberikan nafkah yaitu memberikan segala keperluan istri berupa sandang, pangan, dan papan, bahkan pembantu dan obatobatan, serta segala keperluannya yang mendesak sesuai dengan kemampuan sang suami.⁴⁶

b. Suami wajib membimbing dan mendidik istrinya.

Posisi suami merupakan pengganti orang tua bagi sang istri, karenanya suami juga mempunyai kewajiban untuk membimbing serta mendidik istrinya dengan baik, agar selalu bertakwa kepada Allah SWT.

3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Seorang istri memiliki hak-hak yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Islam juga menetapkan kewajiban-kewajiban atas suami agar bertanggung jawab

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 449.

⁴⁶ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulallah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, (Penerbit Erlangga, 2012), h. 131.

kepada istrinya.⁴⁷Adapun hak dan kewajiban istri terhadap suami, antara lain:

a. Mendapatkan mahar yang telah disepakati

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan. Mahar merupakan salah satu hak istri yang menjadi kewajiban suami karena telah mengadakan akad nikah yang sah dengannya.⁴⁸

b. Menaati suami

Seorang istri diwajibkan untuk menaati suaminya sepanjang tidak disuruh melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ia harus berkenan untuk tinggal bersama suaminya dan membuka diri kepadanya. Apabila ia tidak taat dan patuh terhadap suaminya berarti ia telah kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dan telah melakukan *nusyuz*.⁴⁹

c. Hak menjadikan istrinya sebagai penjaga harta dan rahasianya.

⁴⁷ Disertasi Suryani, M. Ag. "Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman), 2028.

⁴⁸ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 244.

⁴⁹ Sobri Mersi al-Fa'iqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), h. 99.

Seorang istri harus dapat menyimpan rahasia suaminya, menjaga kehormatannya, serta menjaga harta bendanya. Dia tidak dibolehkan untuk memasukkan orang yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya dan “tidak boleh pula untuk tunduk kepada siapapun” (selain suaminya) di dalam rumahnya. Seorang istri harus bisa mengatur harta suami dengan sebaik mungkin dan tidak boleh memboroskan harta tanpa seizin suaminya.

- d. Hendaklah si istri tidak meninggalkan tempat tidur suami.

Diantara tujuan pernikahan yaitu tercapainya penyaluran biologis antara suami istri. Dengan adanya seorang istri, suami dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, dan nafsu syahwatnya terkendali. Sehingga si istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri.⁵⁰ Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abui Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Jika suami mengajak istrinya ke atas ranjang, kemudian ia menolaknya, maka para malaikat melaknatinya hingga waktu subuh”.⁵¹

⁵⁰ Majdi Muhammad Asy-Syahawi Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2005), h. 54.

⁵¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 449.

e. Mendapatkan nafkah

Hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami yaitu nafkah. Nafkah dalam artian disini adalah apa saja yang menjadi kebutuhan oleh seorang istri secara wajar, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami, dikarenakan sang istri mengabdikan dirinya untuk suami serta kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan pernikahan yang dilandasi sebuah akad nikah benar-benar bisa tercapai.

f. Menjaga harta suami

Hendaklah istri selalu menjaga harta suami, dengan cara tidak menggunakannya tanpa keridhaannya dan tidak menafkahnnya tanpa sepengetahuannya. Istri tidak boleh mengambil melebihi kebutuhannya dan kebutuhan rumahnya. Mendapat pergaulan secara baik dan patut.⁵²Kewajiban pertama suami terhadap isteri yang berupa non kebendaan adalah isteri mendapat pergaulan secara baik dan patut. Artinya suami “menghormati isteri”, bergaul dnegan baik, meperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hati isteri. Seorang suami juga harus memiliki

⁵² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, edisi. I. Cet 1. (Jakarta: Kencana, 2006), h 190

kemampuan sikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan terhadap isteri dan bersabar menghadapi isteri.

g. Mendapatkan perlindungan

Suami wajib memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.

h. Suami mendatangi isteri dan bersenggama dalam tempat yang tertutup.

Suami wajib mendatangi isterinya untuk bersenggama paling sedikit sekali dalam satu bulan jika tidak maka suami dianggap durhaka terhadap Allah. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2):222. Jika suami meninggalkan isterinya kemudian tanpa ada halangan apapun tidak kembali, maka Ahmad berpendapat terhadap suami diberikan batas waktu enam bulan. Jika tidak kembali setelah enam bulan maka Pengadilan boleh menceraikan keduanya.⁵³

i. Pembatasan kelahiran.

Islam menyebutkan bahwa menyukai banyak anak. Hal ini sebagai tanda bahwa ada kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat dan bangsa lain.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h 101

Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak, karena itu Islam mensyari'atkan untuk menikah. Namun dalam keadaan istimewa Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan guna mencegah kehamilan anaknya dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya begitu pula kalau isteri keadaannya lemah atau tidak mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin. Pembatasan kelahiran ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaikbaiknya. Demikian juga apabila isteri keadaannya lemah atau susah hamil atau suami dalam keadaan miskin.

C. Nafkah Dalam Hukum Positif

1. Nafkah Dalam Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974

Pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sebuah perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah suatu perjanjian yang mana didalamnya terdapat keterkaitan hukum yang terlihat dan suatu ikatan batin yang tidak terlihat akan

tetapi dapat dirasakan oleh suami dan istri sebab adanya ikatan jiwa dan kemauan yang sama. Kemudian keTuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila mempunyai makna bahwasannya kepercayaan dan agama wajib ada dalam sebuah ikatan perkawinan.

Kemudian yang dimaksud dengan keluarga sejahtera dan bahagia adalah keluarga yang mana dalam keluarga tersebut terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan, sand kebutuhan papan, serta kebutuhan kasih sayang. Pada Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasannya seorang suami harus menjaga dan melindungi istrinya, serta memenuhi kebutuhan istri dalam berumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya.⁵⁴

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 33 dan 34 tentang hak dan kewajiban suami istri, menegaskan bahwasannya antara suami dan istri harus saling menghormati, saling setia, saling mengasihi, dan saling mendukung baik secara lahir maupun batin. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menjaga, melindungi, serta mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Demikian pula dengan istri, ia mempunyai

⁵⁴ Pasal 34 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kewajiban untuk mengurus keluarga dengan sebaik-baiknya.⁵⁵

Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri ada di dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Di dalam undang-undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan dalam hokum perdata apabila izin suami tidak diperbolehkan karena tidak hadirnya suami atau sebab lain, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁵⁵ Pasal 33 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat dan kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

2. Nafkah Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pembahasan tentang nafkah suami terhadap isterinya menurut perundang-undangan diatur dalam Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974, terdapat pada Bab VI pasal 30 sampai pasal 34 yang memuat tentang hak dan kewajiban suami isteri. Namun yang terkait dengan pemberian nafkah dari suami kepada isteri adalah pada pasal 34. Pasal 34 Undang-undang Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁶

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84 yaitu sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari urusan masyarakat.

⁵⁶ Mardani, Hukum Islam: *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 76, 77

- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pengaturan kedudukan suami istri diatur dalam pasal 79

Kompilasi Hukum Islam yang berisi yaitu :

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai dengan hal-hal berurusan dengan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - i. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - ii. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - iii. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) hur a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 mengatur tentang tempat dan kediaman terdiri dari 4 ayat yaitu :

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talin atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari 1 orang, antara lain :

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan satu tempat kediaman.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utam bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan ruamh tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajibanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁵⁷

⁵⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, h 93

1. Hak-hak Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak bersama yang menimbulkan timbal balik dari pasangan suami istri. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Antara suami istri dapat saling melayani dalam bergaul dan bersenang-senang secara baik.
- b. Perkawinan mengakibatkan terjalin hubungan mahram semenda, istri menjadi mahramnya suami dan kakeknya keatas, demikian pula dengan suami menjadi mahramnya ibu istri dan neneknya keatas.
- c. Menimbulkan hubungan waris mawarisi, sejak akad nikah dilangsungkan maka akan menimbulkan hukum waris. Istri berhak menerima warisan dari peninggalan suami, demikian juga kebalikanya suami berhak mewarisi peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- d. Anak lahir dari istri yang dibuahi setelah akad nikah bernasab kepada suaminya.
- e. Suami istri bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis dan damai.

Selain poin-poin diatas undang-undang perkawinan dalam pasal 33 menyebutkan "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya."

2. Hak-Hak Istri

Hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibedakan menjadi dua: hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak-hak bukan kebendaan contohnya, suami bersikap adil kepada para istri (jika suami berpoligami), tidak berbuat yang berakibat merugikan istri dan sebagainya.

a. Hak-hak kebendaan

1) Mahar

Mahar adalah pemberian wajib seorang calon suami kepada calon istri dalam bentuk apapun baik berupa harta benda maupun uang. Mahar adalah kewajiban suami yang menjadi hak penuh istri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Suami hanya boleh menggunakan mahar apabila diberikan oleh istri secara sukarela. Jumlah mahar tidak ditentukan besarnya dalam islam, besarnya hanya menurut kemampuan suami disertai keridhoan dari sang istri.

2) Nafkah

Nafkah mencakup segala keperluan istri meliputi, makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan meskipun istri termasuk orang kaya. Nafkah diberikan secara wajar sesuai tingkat hidup, keadaan istri dan juga menurut kemampuan suami.

b. Hak-hak bukan kebendaan

Hak bukan kebendaan mencakup :

1) Sikap menghargai

Sikap kasih sayang dan lemah lembut suami kepada istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Perlakuan baik suami menjadi hak istri, dengan tujuan supaya istri mengalami peningkatan hidup keagamaanya, budi pekertinya dan juga bertambah pula ilmunya.

2) Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Bukan berarti suami harus menutupi semua kesalahan istri, namun suami berkewajiban tidak membeberkan kesalahan istri kepada orang lain. Apabila istri dituduh melakukan tindakan yang tidak benar, maka suami harus mencari tau penyebabnya dan menjadi penengah serta memberikan keterangan-keterangan kepada pihak yang menuduh agar nama baik istri tidak tercemar. Ketika istri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran islam, suami wajib memperingatkannya. Apabila istri ikut bekerja guna membantu menghidupi keluarga, maka suami tidak boleh acuh tak acuh pada hal yang

dikerjakan sang istri, suami harus memastikan istri bekerja secara halal dan makruf.

3) Memenuhi hajat biologis

Ketentraman dan keserasian bahtera perkawinan salah satunya ditentukan oleh faktor ini. Rasa tidak puas yang dialami dapat menimbulkan keretakan bahkan bisa terjadi penyelewengan yang disebabkan rasa kecewa. Islam menilai hubungan suami istri adalah sebuah hubungan suci untuk menjaga mereka dari perbuatan zina.

c. Hak-hak suami

Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya seputar kebendaan, menurut hukum islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang dibutuhkan guna mencukupi keluarga. Bahkan istri tidak dianjurkan ikut bekerja mencari nafkah jika suami mampu untuk menghidupi keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat memfokuskan perhatiannya untuk membina keluarga dan mendidik anak. Hal-hal pokok mengenai hak suami ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak.

a. Hak ditaati

Suami merupakan pemimpin keluarga, suami juga berkewajiban untuk memberi nafkah. Istri yang saleh

merupakan yang taat dan patuh kepada suami serta memelihara harta benda dan hak-hak suaminya. Kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik jika istri tidak taat kepadanya. Ketaatan istri kepada suami tidak mutlak jika suami memerintah istri untuk melanggar ketentuan Allah seperti

meninggalkan shalat lima waktu atau bersetubuh saat haid, maka perintah tersebut tidak boleh ditaati.⁵⁸ Bisa dikatakan taat jika sudah berlaku tiga hal sebagai berikut:

- 1) Istri bertempat tinggal bersama ditempat yang sudah disediakan oleh suami.
- 2) Patuh dan taat kepada perintah yang diberikan suami asalkan tidak melanggar ketentuan larangan Allah.
- 3) Berdiam di rumah, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.

c. Hak memberi pelajaran

Jika suami mendapati istrinya membangkang (*nuzyuz*) maka hendaklah dinasehati secara baik, jika istri belum juga taat, maka suami berpisah tempat tidur dengan sang istri, dan bila dengan demikian sang istri belum juga taat, maka suami dibolehkan memberi pelajaran dengan cara memukul (tidak melukai dan tidak pada bagian muka).

⁵⁸ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish 2015, h. 92